



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Berni Ismail Alias Alben;**
2. Tempat lahir : Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Moutong Tengah Kec. Moutong
Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Berni Ismail Alias Alben ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yang bernama Randi Rizky Chandra, S.H., M.H., yang beralamat di JL. Hasanudin. No 17, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong – Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan Nomor 134/Pen.Pid.B/2022/PN Prg tertanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERNI ISMAIL Alias BERNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERNI ISMAIL Alias BERNI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bamboo dengan panjang mata parang sekitar 34 (tiga puluh empat) centimeter dan lebar mata parang sekitar 2,5 (dua koma lima) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BERNI ISMAIL alias ALBEN pada hari Sabtu tanggal 02 juli 2022 sekitar Pukul 19:00 Wita atau setidak tidaknya pada bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bolano Tengah Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa berangkat dari Desa Moutong Tengah menuju rumah Saksi



Salmawati alias Salma di Desa Bolano Tengah, Sesampainya di rumah Saksi Salma, terdakwa melihat saksi Salma sementara baring dalam kios sambil berbicara di Handphone untuk janji bertemu seseorang. Terdakwa yang mendengar hal tersebut menjadi cemburu dan menegur Saksi Salma lalu datang Saksi Samsu memukul terdakwa sehingga terdakwa emosi dan keluar dari rumah Saksi Salma dan terdakwa melihat sebilah parang disamping rumah di atas Dego- Dego sehingga terdakwa mengambil Parang tersebut lalu kembali ke dalam rumah dan terdakwa menebas saksi Salma berulang kali ke arah pinggang, paha, perut, leher, dan dada saksi Salma dan saksi Salma sempat menepis menggunakan tangan kirinya lalu berteriak minta tolong dan data saksi Samsu memukul terdakwa menggunakan besi ke arah paha terdakwa sehingga parang yang dipegang terdakwa terjatuh lalu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Salma mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 440/288.1/Pkm.L2/VII/2022, tanggal 03 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Ni Made Lisnawati, dengan hasil pemeriksaan :

1. Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan
2. Ditemukan luka lecet pada dada sebelah kanan
3. Ditemukan luka robek dengan Panjang kurang lebih 5cm lebar kurang lebih 1 cm dan dalam kurang lebih 1 cm pada telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan
4. Ditemukan luka robek dengan Panjang kurang lebih 6cm lebar kurang lebih 0,2cm dan dalam kurang lebih 0,5cm pada pinggang sebelah kiri
5. Ditemukan luka lecet pada paha sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Salmawati alias Salma** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu jam 21.00 WITA tanggal 2 Juli 2022 di Desa Bolano, Tengah Kecamatan Bolano Kab Parigi Moutong;
- Bahwa di malam itu Saksi sedang menidurkan anak Saksi dengan Terdakwa yang berumur 4 tahun;
- Bahwa Saksi sedang berbaring dan menonton siaran langsung tiba-tiba Terdakwa datang dan marah;
- Bahwa Terdakwa mendobrak pintu dan setelah terbuka Terdakwa menusuk leher sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa kembali menebas namun mengenai tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa duduk di atas badan Saksi dan menusuk perut sebelah kiri dan paha sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi menangkap parang tersebut dan melemparnya;
- Bahwa setelah itu datang Saksi samsu dan Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa luka tersebut tidak perlu dijahit;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi sebanyak 5 (lima) kali tusukan, 3 (tiga) kali tusuk 2 (dua) kali tebas;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian Tangan kiri, Paha sebelah kiri, Pinggang kiri, Leher kanan, Paha kanan, Pinggang kanan, Dada;
- Bahwa Terdakwa datang dan tanpa komunikasi langsung menyerang Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan yakni sebilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam dan menebas Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Samsu alias Samsu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu jam 21.00 WITA tanggal 2 Juli 2022 di Desa Bolano Tengah Kec Bolano Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa adalah suami ketiga Saksi Salmawati alias Salma;
- Bahwa Saksi Salmawati alias Salma sedang bersama anak kandungnya di depan;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi keluar, Saksi melihat Terdakwa duduk di atas badan Saksi Salmawati alias Salma sembari membawa parang;
- Bahwa Saksi langsung mengambil besi dan memukul Terdakwa sebanyak 3 kali hingga parang terjatuh dan ia lari ke arah pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa sering mengancam Saksi Salmawati alias Salma karena ia meminta balikan namun Saksi Salmawati alias Salma tidak mau;
- Bahwa Saksi Salmawati alias Salma pernah dimaki di depan umum oleh Terdakwa sehingga ia tidak mau diajak rujuk;
- Bahwa Saksi Salmawati alias Salma terluka di leher, pinggang dan paha;
- Bahwa Saksi Salmawati alias Salma dirawat dan 1 minggu kemudian baru bisa beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa hendak menusuk Saksi Salmawati alias Salma namun Saksi Salmawati alias Salma tahan dan Saksi pukul menggunakan pipa;
- Bahwa Saksi Salmawati alias Salma sudah berlumuran darah;
- Bahwa saat Terdakwa datang Saksi sedang tidur dan terbangun saat mendengar teriakan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan yakni sebilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam dan menebas Saksi Salmawati alias Salma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat dalam perkara ini yakni:

- Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Lambunu 2 Nomor : 440/288.1/PKM-L2/VII/2022 tanggal 3 Juli 2022, yang ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Ni Made Lisnawati (terlampir dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu jam 21.00 WITA tanggal 2 Juli 2022 di Desa Bolano Tengah Kec Bolano Kab Parigi Moutong;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa ambil di dego-dego rumah Saksi Salmawati alias Salma;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bulan puasa Terdakwa masih tinggal di rumah tersebut karena Saksi Salmawati alias Salma adalah mantan istri Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa menebas Saksi Salmawati alias Salma, saksi samsu memukul tangan saya juga;
 - Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 5 kali tusukan, 3 kali tusuk 2 kali tebas;
 - Bahwa saksi mengalami luka di bagian Tangan kiri, Paha sebelah kiri, Pinggang kiri, Leher kanan, Paha kanan, Pinggang kanan, Dada;
 - Bahwa Saksi Salmawati alias Salma berlumuran darah akibat tebasan saksi
 - Bahwa Terdakwa duduk diatas badan saksi dan menusuk perut sebelah kiri dan paha sebelah kanan dan kiri;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Salmawati alias Salma karena cemburu ia bertelfon dengan laki laki lain;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan yakni sebilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam dan menebas Saksi Salmawati alias Salma;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 34 (tiga puluh empat) centimeter dan lebar mata parang sekitar 2,5 (dua koma lima) centimeter;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu jam 21.00 WITA tanggal 2 Juli 2022 di Desa Bolano Tengah Kec Bolano Kab Parigi Moutong, Saksi Salmawati alias Salma yang sedang menidurkan anak Saksi Salmawati alias Salma dengan Terdakwa yang umur 4 (empat) tahun, tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu dan setelah terbuka terdakwa menusuk leher sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali mencoba menebas Saksi Salmawati alias Salma namun mengenai tangan Saksi Salmawati alias Salma, kemudian Terdakwa duduk di atas badan saksi dan menusuk perut sebelah kiri dan paha sebelah kanan dan kiri, namun Saksi Salmawati alias

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg



Salma menangkap parang tersebut dan melemparnya, kemudian datang Saksi Samsu alias Samsu, dan Terdakwa lari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 440/288.1/Pkm.L2/VII/2022, tanggal 03 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Ni Made Lisnawati, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan;
- b. Ditemukan luka lecet pada dada sebelah kanan;
- c. Ditemukan luka robek dengan Panjang kurang lebih 5cm lebar kurang lebih 1 cm dan dalam kurang lebih 1 cm pada telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan;
- d. Ditemukan luka robek dengan Panjang kurang lebih 6cm lebar kurang lebih 0,2cm dan dalam kurang lebih 0,5cm pada pinggang sebelah kiri;
- e. Ditemukan luka lecet pada paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur "Barang siapa" merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang siapa" ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Berni Ismail Alias Alben**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Berni Ismail Alias Alben**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "penganiayaan" ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP yakni "dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan", selain itu berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tertanggal 25 Juni 1984 yang pada pokoknya disebutkan bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Sinar Baru. Cet. II, 1985. Halaman 207);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan definisi dan maksud dari unsur Ad.2. tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu jam 21.00 WITA tanggal 2 Juli 2022 di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kab Parigi Moutong, Saksi Salmawati alias Salma yang sedang menidurkan anak Saksi Salmawati alias Salma dengan Terdakwa yang umur 4 (empat) tahun, tiba-tiba Terdakwa mendobrak pintu dan setelah terbuka terdakwa menusuk leher sebelah kanan Saksi Salmawati alias Salma;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali mencoba menebas Saksi Salmawati alias Salma namun mengenai tangan Saksi Salmawati alias Salma, kemudian Terdakwa duduk di atas badan saksi dan menusuk perut sebelah kiri dan paha sebelah kanan dan kiri, namun Saksi Salmawati alias Salma menangkap parang tersebut dan melemparnya, kemudian datang Saksi Samsu alias Samsu karena mendengar suara teriakan dari Saksi Salmawati alias Salma, kemudian Saksi Samsu alias Samsu langsung mengambil besi dan memukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hingga parang terjatuh dan ia lari ke arah pohon kelapa;

Menimbang, bahwa ternyata alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sebenarnya antara Terdakwa dan Saksi Salmawati alias Salma sudah bercerai secara biasa namun belum bercerai melalui Pengadilan Agama, dan Terdakwa meminta rujuk namun Saksi Salmawati alias Salma tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsu alias Samsu dan Saksi Salmawati menerangkan bahwa Saksi Salmawati alias Salma terluka di leher, pinggang, paha dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 440/288.1/Pkm.L2/VII/2022, tanggal 03 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa a.n. dr. Ni Made Lisnawati, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet pada leher sebelah kanan;
- Ditemukan luka lecet pada dada sebelah kanan;
- Ditemukan luka robek dengan Panjang kurang lebih 5cm lebar kurang lebih 1 cm dan dalam kurang lebih 1 cm pada telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ditemukan luka robek dengan Panjang kurang lebih 6cm lebar kurang lebih 0,2cm dan dalam kurang lebih 0,5cm pada pinggang sebelah kiri;
- e. Ditemukan luka lecet pada paha sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka **Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa **haruslah dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini **telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 34 (tiga puluh empat) centimeter dan lebar mata parang sekitar 2,5 (dua koma lima) centimeter;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk **membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Berni Ismail Alias Alben** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 34 (tiga puluh empat) centimeter dan lebar mata parang sekitar 2,5 (dua koma lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 oleh kami, **Yakobus Manu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ramadhana Heru Santoso, S.H.**, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Taslim Thahir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)